BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai tindak lanjut implementasi rencana aksi reformasi birokrasi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi, dipandang perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali atas ketentuan peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor

JDIH KABUPATEN BEKASI

6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

JDIH KABUPATEN BEKASI

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

JDIH KABUPATEN BEKASI

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 84);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

JDIH KABUPATEN BEKASI

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 6).

JDIH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan. : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 12 dan 13 disisipkan angka 12a dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 19 dan angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

JDIH KABUPATEN BEKASI

8. Jabatan Administrasi (JA) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
10. Penilaian Disiplin Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
11. Penilaian Produktivitas Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
12. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut TPP, adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan kriteria prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya yang dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

12a. Besaran TPP adalah besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat jabatan pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
14. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
15. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang ditetapkan Ketua Tim Verifikasi Kinerja.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

JDIH KABUPATEN BEKASI

18. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
19. Tim Verifikasi Kinerja adalah tim yang melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.
20. Ketua Tim Kerja atau dengan sebutan lain yang dipersamakan adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan fungsi tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Kewenangan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) TPP diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
(2) TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
    b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
    c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
    d. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
    e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(3) Ketentuan standar besaran pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Penetapan besaran TPP bagi Aparatur Sipil Negara didasarkan pada parameter kelas jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Kontruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pegawai yang memiliki nilai penilaian kinerja tahun sebelumnya dengan kriteria Baik dan Sangat Baik.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(3) Pegawai dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar, serta Kepala Puskesmas diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja dengan besaran tertinggi dari jabatan yang didudukinya.

(4) TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan paling banyak sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari *basic* TPP dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selain memperoleh TPP berdasarkan prestasi kerja, juga diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan di luar beban kerja normal atau pegawai yang memperoleh tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memperoleh TPP berdasarkan beban kerja, juga diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja atau kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

JDIH KABUPATEN BEKASI

5. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

(2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi pegawai diberikan dengan memperhatikan tambahan penghasilan lain yang diperoleh pegawai yang bersangkutan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh TPP berdasarkan kelangkaan profesi, tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja.

(4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan paling banyak sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memperoleh TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga ayat (2) Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya memiliki resiko tinggi pada kriteria pekerjaan yang terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja, aparat pemeriksa dan penegakan hukum.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memperoleh TPP berdasarkan kondisi kerja, dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja atau beban kerja dan kelangkaan profesi.

(3) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari *basic* TPP dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

7. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberi tambahan kepada pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan pada Perangkat Daerah.

JDIH KABUPATEN BEKASI

8. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Perolehan total TPP bagi Aparatur Sipil Negara setiap bulan dihitung berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.

(2) Disiplin kerja dihitung berdasarkan hasil penilaian rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan.

(3) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 (satu) bulan.

(4) Perbandingan persentase penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja adalah sebesar 40:60.

(5) Komponen penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu aktivitas kerja dan indikator kinerja individu.

(6) Perbandingan persentase aktivitas kerja dan indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 50:10.

(7) Indikator kinerja individu sebagaimana ayat (5) tersebut diatas, dalam setiap triwulannya dilakukan evaluasi oleh Tim Manajemen Kinerja pada awal bulan triwulan berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf I, di antara huruf j dan huruf k ayat (2) disipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf j1 dan huruf j2, sehinggal Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Faktor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut:

a. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran;

b. kepatuhan terhadap pelaporan produktivitas kerja melalui aplikasi e-kinerja berbasis web;

c. pelanggaran terhadap disiplin;

d. melakukan manipulasi data kinerja;

e. terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

f. memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

g. Mengambil hak cuti dan tidak masuk kerja karena sakit.

JDIH KABUPATEN BEKASI

h. Perolehan nilai Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil penilaian Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten Bekasi kepada Perangkat Daerah yang nilainya di bawah nilai CC (interpretasi cukup, dengan nilai absolut 50-60).

i. Perangkat Daerah yang tidak memenuhi capaian indikator kinerja utama perangkat daerah.

(2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja per hari selama tidak masuk kerja;

b. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan pengurangan TPP produktivitas kerja yang diperhitungkan secara proporsional terhadap jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan per hari selama tidak masuk kerja;

c. Pengurangan 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan juga terhadap pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran;

d. Bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pada hari Senin sampai dengan Jumat tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, diberikan pengurangan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari TPP disiplin kerja untuk setiap ketidakhadiran apel;

e. Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang tidak menghadiri 12azia12 paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari TPP disiplin kerja untuk setiap ketidakhadiran 12azia12;

f. Bagi pegawai yang terjaring 12azia Gerakan Disiplin Aparatur, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total TPP dalam 1 (satu) bulan;

g. Bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c, tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan;

JDIH KABUPATEN BEKASI

h. Bagi pegawai yang tidak tepat waktu/terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya selama yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) paling lambat akhir semester I;

i. Pegawai yang terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)sebagaimana dimaksud pada huruf h, selanjutnya dapat diberikan TPP secara penuh setelah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)pada bulan berikutnya;

j. Bagi pegawai yang memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f, pegawai yang bersangutan agar menyerahkan bukti setor angsuran kewajiban memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), yang apabila tidak menyerahkan bukti setor dan atau bukti lainnya yang disetarakan dengan bukti setor, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan akan dikurangi sebesar 10 % dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya.

j1. Bagi Perangkat Daerah yang perolehan capaian nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasinya di bawah nilai CC (interpretasi cukup, dengan nilai absolut 50-60) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h akan dikenakan pengurangan sebesar 2,5 % dari besaran TPP 1 (satu) bulan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.

j2. Bagi Perangkat Daerah yang perolehan capaian kinerja utama organisasi tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I akan dikenakan pengurangan sebesar 2,5 % dari besaran TPP 1 (satu) bulan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

k. Bagi Aparatur Sipil Negara yang mengambil hak cuti dan tidak masuk kerja karena sakit dengan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g, mendapatkan TPP disiplin kerja secara penuh dan TPP produktivitas kerjanya diperhitungkan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dan ayat (6).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Lampiran dokumen SPP untuk pembayaran TPP, mencakup :
   a. Format rekapitulasi Kehadiran Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi BISMA;
   b. Format rekapitulasi Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi SIKAWAN yang meliputi aktivitas kerja (Ekin) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
   c. Format rekapitulasi Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara;
   d. Format rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(2) Lampiran dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini wajib disampaikan dalam proses pencairan TPP sebagai dasar Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan validasi besaran TPP yang akan dicairkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

11. Ketentuan BAB VI Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diubah, sehingga BAB VI Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

TIM VERIFIKASI KINERJA

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dibentuk Tim Verifikasi Kinerja.

Pasal 23

(1) Tim Verifikasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 bertugas mengoordinasikan rencana kerja tim dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan disiplin dan produktivitas pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Tim Verifikasi Kinerja ditetapkan oleh Bupati dengan penanggung jawab Sekretaris Daerah dan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim Verifikasi Kinerja berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Tim Verifikasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kinerja dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari Tim Verifikasi Kinerja yang dipimpin oleh Sekretaris Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi.

(3) Sekretariat Tim Verifikasi Kinerja bertugas :

a. mendukung pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kinerja;

b. membuat laporan hasil rekapitulasi bulanan penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai;

c. melakukan registrasi dan daftar hadir elektronik untuk pegawai Aparatur Sipil Negara baru.

d. memverifikasi capaian kinerja.

e. memvalidasi hasil penilaian disiplin kerja setiap pegawai.

f. memvalidasi hasil produktivitas kerja dari masing-masing perangkat daerah.

g. menginventarisasi penilaian disiplin kerja dan menghitung besaran perolehan TPP dari setiap pegawai.

h. menghimpun permasalahan terkait pemberian TPP dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima penghasilan dalam jabatan sebesar 15% (lima belas persen) pada jabatan yang dirangkapnya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) ditetapkan.

(3) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memilih salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diantaranya menerima penghasilan dalam jabatan definitif yang dijabatnya atau memilih menerima penghasilan dalam jabatan sebagai Penjabat (Pj) yang dijabatnya.

(4) Penjabat (Pj) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya sebesar 15% (lima belas persen) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal SK Pj. (Penjabat) ditetapkan.

(5) Bagi Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A mendapatkan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP setelah diundangkannya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tim Kerja sebagaimana dimaksud.

(6) Tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan.

(7) Bagi pegawai pada Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang belum berstatus jabatan fungsional, besaran TPP dapat disetarakan dengan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku.

(8) Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan Bupati mendapat tugas tambahan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim dan Sekretariat Verifikasi Kinerja, serta Pengelola Barang mendapatkan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP.

(9) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(10) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan di atas tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka TPP yang bersangkutan dihitung untuk bulan berikutnya sesuai dengan jabatan baru.

(11) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) jabatan fungsional keahlian diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.

(12) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.

(13) Aparatur Sipil Negara yang pindah datang diberikan TPP setara kelas jabatan terendah di lingkungan Perangkat Daerahnya, untuk 1 (satu) tahun pertama.

(14) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian.

(15) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan.

(16) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan antar Jabatan Fungsional, diberikan TPP dalam Jabatan Fungsional yang baru terhitung mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional baru tersebut.

(17) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, TPP dalam Jabatan Fungsional diberikan terhitung mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

(18) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan TPP yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau besarannya dapat disetarakan dengan TPP terendah ASN Pemerintah Kabupaten Bekasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(19) Pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan lebih dari satu tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berhak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memilih menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari salah satu keanggotaan Tim sebagaimana yang ditetapkan dalan Keputusan Bupati tersebut, terkecuali pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan pada Perangkat Daerah.

(20) Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku tidak diberikan TPP produtivitas kerja 60% (enam puluh persen), dan hanya diberikan TPP disiplin kerja secara penuh yaitu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada jabatan terakhir.

13. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan sebagai dampak penyederhanaan birokrasi memperoleh total Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi.

(2) Ketentuan mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional yang bersangkutan mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

(3) Pejabat fungsional hasil penyetaraan yang memperoleh tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lain yang dipersamakan pada Perangkat Daerah, tidak mendapatkan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 10 Februari 2023

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 5

JDIH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN.....

BULAN:

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN TPP					DISIPLIN KERJA						PRODUKTIVITAS KERJA							TAMBAHAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH TPP YANG DITERIMA
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TOTAL TPP	40% NILAI	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	DITERIMA	50% NILAI EKIN	10% NILAI IKI	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	DITERIMA	Pj / Plt / TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA TIM	KELEBIHAN BAYAR DESEMBER / TERJARING GERAKAN DISIPLIN APARATUR /MANIPULASI DATA / LHKPN / LHKASN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
JUMLAH																							
RANGKUMAN																							
TOTAL BEBAN KERJA																							
TOTAL PRESTASI KERJA																							
TOTAL KONDISI KERJA																							
TOTAL KELANGKAAN PROFESI																							
TOTAL PENCAIRAN TPP																							

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT/GOL
NIP

VERIFIKATOR

NAMA
PANGKAT/GOL
NIP

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
PANGKAT/GOL
NIP

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

JDIH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

Laporan Bulan

No.	Nama	JABATAN	JUMLAH IKI	REALISASI	CAPAIAN
1					
2					
3					

VERIFIKATOR

NAMA
NIP

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
NIP

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

JDIH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

Laporan Bulan.....

NO	NAMA	JABATAN	PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA ASN
1			
2			
3			

Lampiran Capaian Target Kinerja

VERIFIKATOR

NAMA
NIP

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
NIP

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

JDIH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

REKAPITULASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI .....

No.	Nama	Jabatan	Jumlah hari kerja	Tidak Hadir (hari)		Perekaman datang/pulang saja/Datang Terlambat dan Pulang Sebelum Waktunya (menit)		Tidak Hadir Apel (kali) (0,2%)		Tidak Hadir Rapat / Sidang Paripurna (kali) (1%)		Total Faktor Pengurang TPP Disiplin Kerja	Nilai (Kebalikan dari pengurangan)
				Data	Nilai	Data	Nilai	Data	Nilai	Data	Nilai	Jumlah (∑)	100-∑Faktor
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10
1													
2													
3													

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP

VERIFIKATOR

NAMA
NIP

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
NIP

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

JDIH KABUPATEN BEKASI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PERIODE BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN.....

No	Nama NIP	Gol.	Jabatan	JHK	01	02	03	06	07	08	09	10	Rekap.
1,													Kehadiran : Absen :
2,													Kehadiran : Absen :
3,													Kehadiran : Absen :

Diverifikasi oleh BKPSDM Kab. Bekasi
Tanggal :

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA
NIP

VERIFIKATOR :

NAMA
NIP

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

JDIH KABUPATEN BEKASI